

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan komponen kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa, sebagaimana telah tercantum dalam amanat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Menurut perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, hak memperoleh pelayanan kesehatan dijamin secara konstitusional sebagai salah satu hak asasi manusia. Hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta pelayanan kesehatan.”¹

Ruang lingkup dan bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat didasarkan pada cita-cita bangsa Indonesia. Dalam hal ini, negara yaitu pemerintah turut serta berperan untuk menyusun dan melaksanakan peraturan pemeliharaan kesehatan sebagai pedoman hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.² Untuk menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat maka perlu adanya peningkatan terhadap pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan

¹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945

² Noviriska dan Dwi Atmoko, 2022, *Hukum Kesehatan*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm.1.

kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.³ Pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁴

Salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang diberikan tersebut adalah klinik kecantikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik dijelaskan bahwa “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik”.⁵ Klinik kecantikan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di Indonesia yang berperan dalam memberikan perawatan estetika kepada masyarakat.

Industri klinik kecantikan Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Standar kecantikan pada saat ini sering kali menekankan pada tampilan fisik yang sempurna. Contohnya seperti memiliki kulit mulus, tinggi, putih, berbadan langsing, rambut lurus dan sebagainya.⁶ Fenomena ini menyebabkan permintaan yang meningkat untuk layanan perawatan di klinik kecantikan. Akibatnya, banyak perusahaan kecantikan muncul untuk memenuhi permintaan ini.


³ Ravenalla Abdurrahman Al Halkim, 2022, *Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, Cetakan ke-1 CV Mine, Yogyakarta , hlm.22.

⁴ Pasal 4 Angka 1 huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁵ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

⁶ Syahallah Chinta, Afina Ghassani, dan Maria Lidwina, 2023 “Dampak Standar Kecantikan Bagi Perempuan di Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional, hlm. 1445.

Fenomena kecantikan tersebut juga berkembang secara pesat di Sumatera Barat khususnya di kota Padang. Dinas Kesehatan Kota Padang telah mencatat beberapa klinik kecantikan yang beroperasi sesuai dengan peraturan dan memiliki izin resmi, seperti Klinik Clarity *Skincare*, Klinik Erha *Skincare*, Klinik dr. Gina, Klinik Derma Q, dan Klinik Natasha *Skincare*. Klinik-klinik ini menawarkan berbagai jasa perawatan wajah dengan teknologi modern, seperti penggunaan mesin laser canggih.⁷



Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Padang, pertumbuhan ini tidak sepenuhnya positif karena memunculkan berbagai masalah serius.⁸ Banyak klinik kecantikan beroperasi tanpa izin usaha atau izin operasional yang sah. Selain itu, sejumlah dokter tidak memiliki surat izin praktik, tenaga pelaksana yang digunakan tidak memiliki keahlian yang memadai, dan produk-produk yang dipakai tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kondisi ini berpotensi memberikan dampak negatif bagi konsumen.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2024, terdapat 731 klinik kecantikan yang telah diperiksa di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 239 klinik atau 33% ditemukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.⁹ Hal tersebut menjelaskan bahwa masih banyak terdapat klinik kecantikan yang belum memenuhi standar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau konsumennya. Dampak dari hal ini tentunya menimbulkan risiko

⁷ Weni Sahputri, 2020, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kecantikan Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerusakan Pada Kulit Wajah Selama Perawatan*”, Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm.2.

⁸ *Ibid.*

⁹ Badan POM, 2024, “Potret Pengawasan Kosmetik pada Klinik Kecantikan,” <https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan-kosmetik-pada-klinik-kecantikan>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2025 pukul 19.00 WIB.

kesehatan yang serius pada pasien atau konsumen dari klinik kecantikan tersebut.

Permasalahan krusial yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah keberadaan klinik kecantikan dan salon kecantikan yang melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis kecantikan tanpa memenuhi standar perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kesehatan pasien atau konsumennya. Hal ini sering kali berujung pada komplikasi medis, seperti infeksi, alergi, atau bahkan cacat permanen pada pasien.

Praktik kecantikan tanpa izin biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terstruktur, sehingga keberadaannya sulit dideteksi pada tahap awal. Aktivitas *illegal* ini sering dilakukan di tempat-tempat pribadi dengan minimnya, sehingga sulit bagi pihak berwenang atau lembaga terkait untuk mengaksesnya. Selain itu, pelaku menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran utama, menonjolkan harga yang relatif murah dan hasil yang cepat untuk menarik kliennya. Penggunaan testimoni palsu juga membantu menyembunyikan risiko potensial dari prosedur yang dilakukan, sehingga masyarakat menjadi kurang sadar dan kurang memahami tentang bahaya yang mungkin timbul dari tindakan ini.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prosedur praktik kedokteran tanpa izin merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki banyak kesamaan dengan kejahatan terorganisir, karena mereka memanfaatkan celah dalam peraturan dan rendahnya kesadaran publik tentang hukum. Selain konsekuensi pidana dan administratif, praktik-praktik ini juga menimbulkan persoalan serius dari sisi etika profesi dalam bidang medis dan kecantikan.

Pelaku usaha kecantikan tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga mengabaikan standar profesional yang dirancang untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan bagi konsumen.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap korban dari praktik kedokteran tanpa izin juga menjadi perhatian yang serius dalam penegakan hukum pidana di bidang kesehatan. Praktik tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan profesi medis, tetapi juga perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi korban, baik berupa kerugian fisik, psikologis, maupun kerugian materil. Korban dalam praktik kedokteran tanpa izin sering kali berada pada posisi yang lemah karena menerima pelayanan medis dari pihak yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan hukum, sehingga risiko terjadinya komplikasi medis, cacat permanen, bahkan mengancam keselamatan nyawa.

Regulasi mengenai permasalahan praktik kedokteran sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan). Namun, ketentuan ini telah dicabut dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Pasal 439 UU Kesehatan mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang bukan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, untuk melakukan praktik sebagaimana layaknya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Sanksi yang diberikan yaitu

¹⁰ Chintya Aurellia dan Ade Adhari, 2025, “Praktik Kecantikan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana: Upaya Hukum Dalam Pemulihan Kerugian Korban” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, No.3, Vol.9, hlm 776-777.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada Pasal 441 ayat (2) mengatur larang terhadap penggunaan alat, metode, atau cara lain yang dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang adalah tenaga medis berizin sebagaimana dimaksud pada Pasal 312.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 342 hingga 344 juga mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan yang membahayakan kesehatan atau nyawa orang lain melalui penjualan, distribusi, atau penawaran bahan berbahaya serta makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi. Sanksi tersebut lebih berat dikenakan jika pelaku mengetahui bahaya bahan tersebut atau jika perbuatannya mengakibatkan kematian. Pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 15 tahun dan denda dalam kategori tertentu, serta barang bukti berupa bahan berbahaya dapat dirampas untuk negara.

Berdasarkan ketentuan regulasi-regulasi di atas, dapat diketahui bahwa praktik kedokteran tanpa izin merupakan pelanggaran serius dalam bidang kedokteran yang dapat dikenai sanksi berat. Tindakan tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang menjadi pasien. Ketiadaan izin berarti pelaku tidak melalui proses verifikasi kompetensi dan legalitas yang wajib dilakukan oleh lembaga berwenang.

Maka dalam rangka menegakkan keadilan dan memberantas praktik kedokteran tanpa izin ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada norma dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu aparat hukum yang berperan penting tersebut yaitu lembaga kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang dimiliki sebagai salah satu penegak hukum.¹¹

Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.¹² Kewenangan kejaksaan dalam bidang penuntutan menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran yang berdasar pada hukum dan mengindahkan norma yang ada di dalam masyarakat.¹³

Sebagai aparat penegak hukum, jaksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum, terutama dalam hal ini di bidang kesehatan yaitu tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin, dapat ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jaksa melakukan tugasnya sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa melakukan telaah hukum untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Jika ditemukan cukup bukti, jaksa akan melanjutkan kasus tersebut ke tahap penuntutan di pengadilan.

¹¹ Mohd Yusuf DM, dkk, 2023 “*Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.5, No.2, hlm.161.

¹² Denny Saputra,dkk, 2022 “*Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia (The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia)*,” *Halu Oleo Law Review*, Vol.6, No.2, hlm.225.

¹³ Muhammad Ardhi Razaq A.,dkk, 2024, *Peradilan & Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm.35.

Pengajuan tuntutan didasarkan pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*). Dalam surat tuntutan itu, dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.¹⁴

Penuntutan tidak hanya fokus untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, tetapi juga harus menjaga prinsip hukum yang pasti, adil, dan bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penuntutan sebagai panduan bagi jaksa penuntut umum agar tuntutan yang diajukan konsisten, proporsional, dan mencegah adanya disparitas. Pedoman ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana secara profesional, bermutu, berintegritas, serta berlandaskan nilai-nilai humanis. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum yang adil dan bermanfaat, dengan menempatkan penuntut umum sebagai dominus litis.¹⁵

Seperti salah satu kasus yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu kasus dalam Putusan No. 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Kasus ini melibatkan terdakwa atas nama PRY, pemilik Studio Kecantikan PY, yang didakwa melakukan praktik kedokteran

¹⁴ Ismail Syam, Alpi Sahari, dan Rizkan Zulyadi, 2023, “*Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)*,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.4, No.2, hlm 101.

¹⁵ Kejaksaan Republik Indonesia, 2021, *Buku Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Jakarta, hlm.2.

tanpa izin. Ia memberikan layanan kecantikan seperti *filler*, *botox*, dan *tarik benang* tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter atau izin praktik yang sah.

Pada 18 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, tim Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penggerebekan di studio kecantikan tersebut. Saat itu, terdakwa sedang melakukan prosedur *filler* hidung dan dagu terhadap seorang klien bernama R, dengan dibantu oleh asistennya yaitu F. Ketika diminta menunjukkan izin praktik, terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah. Dalam penggeledahan, petugas kepolisian menemukan berbagai peralatan medis dan obat-obatan yang digunakan untuk tindakan kecantikan.

Setelah dilakukan tahapan penyidikan dan penuntutan oleh kejaksaan kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Adapun dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa terdakwa adalah Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang – Undang Praktek Kedokteran. Pasal 73 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.”

Pada Pasal 78 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Namun setelah dilakukan persidangan di pengadilan dan sampai pada tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, penuntut umum hanya menuntut

pidana berupa pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan. Dan kemudian hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁶

Kasus ini menjadi menarik untuk dibahas karena jaksa mendakwa dengan Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang –Undang Praktek Kedokteran yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Tetapi dalam tuntutan pidananya jaksa hanya menuntut pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider pidana kurungan.

Sehingga dengan adanya perbedaan yang jauh antara pidana yang ada dalam pasal yang didakwakan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, penulis ingin meneliti apa dasar dari tuntutan jaksa dalam perkara tersebut dan pertimbangan jaksa membuat tuntutan pidana dengan pidana denda subsider pidana kurungan. Serta bagaimana penerapan pedoman penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap praktik kedokteran tanpa izin dalam perkara ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu bagi Penulis melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas. Judul yang penulis pilih adalah ‘**DASAR TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA**

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 589/Pid.sus/Pn.Pdg

**IZIN OLEH PEMILIK KLINIK KECANTIKAN:STUDI PUTUSAN
NOMOR 598/PID.SUS/2022/PN.PDG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya:

1. Apa Yang Menjadi Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pemilik Klinik Kecantikan Pada Perkara Nomor 598/Pid.sus/2022/PN.Pdg.
2. Bagaimanakah Penerapan Pedoman Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pemilik Klinik Kecantikan Pada Perkara Nomor 598/Pid.sus/2022/PN.Pdg.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik klinik kecantikan pada perkara nomor 598/Pid.sus/2022/PN.Pdg.
2. Untuk menganalisis penerapan pedoman penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap praktik kedokteran tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik klinik kecantikan pada perkara nomor 598/Pid.sus/2022/PN.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pihak Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi instansi terkait tempat penulis melakukan penelitian yaitu, Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dalam memaksimalkan kinerja untuk menyelesaikan perkara tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin oleh pemilik klinik kecantikan secara lebih tepat dan bermanfaat kedepannya. Sebagai bahan masukan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam meningkatkan profesionalisme untuk mempertibangkan tuntutan yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin.

b) Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi kepada masyarakat terkhususnya bagi konsumen klinik kecantikan yang melakukan perawatan kecantikan agar lebih waspada dan hati-hati dalam memilih klinik kecantikan yang terpercaya dan sudah ada izinnya. Dan ikut serta berpartisipasi dalam membantu kinerja aparat penegak hukum dalam menangani perkata tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin yang sedang marak terjadi saat ini.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁷ Landasan ini berisi konsep-konsep hukum dan teori-teori hukum sebagai acuan atau dasar dalam penelitian untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan hukum.

a. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan segala aturan atas suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau bertentangan yang di manfaatkan dalamnya berisikan tentang larangan yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan.¹⁸

Adapun pengertian teori hukum pidana menurut para ahli yaitu:¹⁹

- 1) Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang memuat aturan-aturan dasar mengenai perbuatan yang dilarang, disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya.
- 2) Menurut Simons, hukum pidana merupakan keseluruhan perintah atau larangan yang apabila tidak ditaati akan dikenai sanksi berupa penderitaan (pidana) oleh negara.
- 3) Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk


¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit*, hlm.108.

¹⁸ Nafi' Mubarok, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Kanzun Books, Sidoarjo, hlm.11.

¹⁹ *Ibid*, hlm.10.

menegakkan hukum.

Tujuan pokok dari teori hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau yang merugikan, baik yang berasal dari individu maupun dari kelompok tertentu. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana pembalasan setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Ini adalah wujud keadilan yang mengharuskan pelaku menderita konsekuensi yang sepadan dengan kerugian yang ia timbulkan, baik bagi korban maupun tatanan hukum.



Pusat kajian dalam teori hukum pidana adalah teori tindak pidana. Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²⁰



Untuk dapat mengetahui adanya suatu tindak pidana, umumnya hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana melalui perumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta disertai dengan ancaman sanksi. Dalam perumusan tersebut, dicantumkan sejumlah unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dapat dibedakan secara jelas dari perbuatan lain yang tidak termasuk dalam kategori terlarang.²¹

²⁰ Hartanto, 2019, *Memahami Hukum Pidana*, Penerbit Lintang Pustaka Utama Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.37.

²¹ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hlm.125

Menurut Simons, unsur-unsur dari tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Penulis menyimpulkan bahwa, teori hukum pidana dapat dijadikan sebagai teori pendukung dalam menganalisis apakah unsur tindak pidana praktik kedokteran tanpa izin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka digunakan teori hukum pidana sebagai landasan normatif dan analitis. Teori hukum pidana ini berfungsi untuk menjelaskan unsur-unsur delik, tanggung jawab pidana, dan legitimasi penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan hukum.

b. Teori Pemidanaan

Istilah pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang berarti hukuman. Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku tindak pidana, pemidanaan ini ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat kejahatan tetapi agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.²²

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pemidanaan.

Berikut beberapa teori yang mendasari hal tersebut, antara lain:

²² Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm.92.

1) Teori Absolut

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absolut berlandaskan pada pandangan bahwa hukuman pidana tidak memiliki tujuan praktis seperti merehabilitasi pelaku kejahatan, melainkan merupakan suatu keharusan mutlak. Hukuman bukan hanya sesuatu yang sebaiknya diberikan, tetapi memang wajib dijatuhan. Dengan kata lain, esensi dari pidana adalah sebagai bentuk pembalasan.²³

2) Teori Relatif

Dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Menurut teori ini, tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan atau membuat pelaku jera melalui rasa takut sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Sebaliknya, penderitaan yang dijatuhan harus dipandang secara lebih luas sebagai sarana penyembuhan. Dengan begitu, pelaku diharapkan dapat merefleksikan kesalahannya, menyesalinya, dan bertobat dengan sungguh-sungguh agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.²⁴

²³ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal, hlm.31

²⁴ *Ibid*, hlm.38

3) Teori Gabungan

Teori gabungan berpandangan bahwa, pemidanaan memiliki berbagai tujuan sekaligus, karena mengintegrasikan unsur-unsur dari teori relatif (yang berfokus pada tujuan) dan teori absolut (yang menekankan pembalasan). Teori ini bersifat dualistik, di mana pemidanaan mencerminkan aspek pembalasan sebagai bentuk respon moral terhadap perbuatan salah, namun juga mengandung aspek tujuan, yaitu harapan akan adanya perubahan atau perbaikan perilaku dari terpidana di masa depan.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan teori pemidanaan dapat menjadi kerangka penting untuk memahami dan menilai sejauh mana tuntutan dalam putusan ini mencerminkan keadilan dan tujuan pemidanaan secara proporsional.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangkaian konsep yang disusun secara terpadu hingga membentuk suatu pemahaman yang menjadi dasar, acuan, serta pedoman dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan. Konsep-konsep tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundangan, buku, jurnal, karya ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, ensiklopedia, kamus, dan lainnya.²⁶ Kerangka konseptual memuat penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang digunakan dalam penulisan, guna

²⁵ *Ibid*, hlm.40

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit*, hlm.110.

menghindari kesalahan penafsiran. Adapun berikut ini merupakan definisi dari istilah-istilah tersebut:

a. Tuntutan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.²⁷ Sedangkan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁸

b. Jaksa Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:²⁹

- 1) Jaksa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.


²⁷ <https://kbki.web.id/tuntut>, diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2025, pukul 19.10 WIB.

²⁸ Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²⁹ Billy Lanongbuka,dkk, 2020, Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, No. 4, hlm. 75-76.


Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang hukum untuk melaksanakan penuntutan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana di dalam lingkup yurisdiksi wilayah kerjanya. Penuntutan ini dilakukan dengan cara melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan yang secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁰

c. Tindak Pidana



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah *delik*. Adapun dalam perumusan undang-undang, pembuat undang-undang umumnya menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana untuk menggambarkan hal yang sama.³¹

d. Tindak Pidana Praktik Kedokteran Tanpa Izin



Praktik kedokteran tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran. Pasal 78 dalam UU ini dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang secara sengaja menggunakan alat, metode, atau cara tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga menimbulkan kesan seolah-olah dirinya adalah seorang dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR atau SIP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (2), dapat dikenai

³⁰ *Ibid.*

³¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35

sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).³²

e. Klinik Kecantikan

Menurut KBBI, pengertian klinik yaitu (bagian) rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh advis medis serta tempat mahasiswa kedokteran melakukan pengamatan terhadap kasus penyakit yang diderita para pasien. Sedangkan, kecantikan bahan atau ramuan yang dipakai untuk memperindah wajah, kulit, mata, dan sebagainya. Cantik diartikan sebagai keelokan dan kemolekan (tentang wajah, muka perempuan).³³

Klinik kecantikan adalah fasilitas layanan yang menyediakan jasa di bidang perawatan kesehatan dan estetika, meliputi perawatan kulit, rambut, kuku, dan lainnya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan kompetensi dan kewenangan profesionalnya.³⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologi berarti menggunakan cara tertentu yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga

³² Winda Ayu Setyowati dan Nobert Tanto, 2023, “*Tindak Pidana Praktik Kedokteran tanpa Izin Praktik*”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol.5, No.2, hlm . 473-474.

³³ <https://kbbi.web.id/tuntut>, diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2025, pukul 20.00 WIB

³⁴ Weni Sahputri, *Op.Cit*, hlm.40.

mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.³⁵

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁶ Meskipun objek utama penelitian ini adalah dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, penggunaan Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg dalam penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menganalisis amar putusan hakim, namun untuk menelaah dan merekonstruksi dasar tuntutan JPU.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁷

³⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.18.

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm.21.

³⁷ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 56-57.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.

4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundangan-undangan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua yang berhubungan dengan pokok-pokok pembahasan yang berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- h) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 598/Pid.sus/Pn.Pdg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.³⁸ Bahan hukum tersebut memberikan penjelasan, interpretasi atau analisis terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut meliputi, Kamus Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*, dan artikel.

b) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan data mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera

³⁸ Muhammad Siddiq Armia, 2020, “Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, hlm 12.


Barat. Data tersebut didasarkan pada pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Menurut Silalahi pengumpulan data merupakan suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.³⁹

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen




Studi dokumen yaitu penggunaan sumber-sumber penelitian dari literatur serta data lapangan yang sudah ada, termasuk informasi tertulis. Teknik pengumpulan data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membahas Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2022/PN.Pdg. Penggunaan putusan ini dimaksudkan sebagai media analisis guna menelaah dan mengkaji dasar tuntutan JPU baik terkait dasar hukum yang digunakan, pertimbangan yuridis, maupun argumentasi yang disampaikan di persidangan.

b. Wawancara

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, namun juga menggunakan wawancara sebagai sebagai data pendukung. Wawancara ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan, sehingga menjadi pelengkap yang memperkaya analisis normatif agar lebih komprehensif.

³⁹ Nur Soliki, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 119.

Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan keterangan guna memenuhi tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber penelitian.⁴⁰ Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang berwenang terkait dengan perkara dalam putusan ini.



⁴⁰ *Ibid*, hlm.145.

Yunanto, 2019. "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim"

Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No.2.

D. Skripsi

Weni Sahputri, 2020. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kecantikan Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerusakan Pada Kulit Wajah Selama Perawatan." Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm.2.

E. Artikel Internet

Badan POM, 2024, "Potret Pengawasan Kosmetik pada Klinik Kecantikan,"<https://www.pom.go.id/berita/potret-pengawasan-kosmetik-pada-klinik-kecantikan>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2025 pukul 19.00 WIB.

Pradikta Andi Alvat, "Pertanggungjawaban Pidana dan Mens Rea," Marinews, Mahkamah Agung RI, diakses 10 September 2025 <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-dan-mens-rea-0v5>

